

Tinjauan Yuridis Terhadap Peninjauan Kembali Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor 154 PK/TUN/2016

Nazwa Karnelia Attaya^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta¹

*e-mail: karinatalia9813@gmail.com

ABSTRAK

Dalam upaya peradilan seluruh kalangan masyarakat ingin mendapatkan haknya secara adil. Tidak hanya masyarakat, lembaga negara juga berhak mendapatkan keadilan dimata hukum. Peninjauan kembali Menurut Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHAP, secara eksplisit dinyatakan bahwa hanya Terpidana atau ahliwarisnya yang dapat mengajukan PK. Namun, menurut Pasal 263 ayat (3) KUHAP, selain Terpidana dan/atau ahliwaris, ada pihak lain yang dapat mengajukan PK terhadap putusan pengambilan keputusan. Pihak lain tersebut tidak disebutkan secara eksplisit, namun tidak lain adalah Jaksa Penuntut Umum. Perdebatan tentang persetujuan Mahkamah Agung atas pengajuan peninjauan kembali Penuntut Umum masih belum tuntas. Para praktisi hukum, ahli hukum, dan akademisi telah mengemukakan banyak pendapat. Tidak sedikit pendapat yang keberatan atau tidak setuju dengan keputusan Mahkamah Agung, tetapi sebagian lainnya dapat memahaminya. Sebagai hasil dari berbagai diskusi dan penelitian akademis, tampak bahwa perspektif yang berkembang diwarnai oleh latar belakang pemahaman yang berbeda-beda. Sebagian orang tampak didasarkan pada pemahaman yang kuat tentang ajaran positivisme, sedangkan yang lain tampak didasarkan pada pemahaman yang lebih dekat dengan realisme hukum. Pada konflik yang hadir dalam Putusan Nomor 154 PK/TUN/2016 sengketa tanah yang diperebutkan haknya antara lembaga negara dan hak waris keluarga. Peninjauan kembali yang dilakukan dengan bukti bukti baru oleh pemohon apakah membuahkan keadilan untuk para pihak”.

Kata kunci : Peninjauan Kembali; Tata Usaha Negara; Tinjauan Yuridis

ABSTRACT

In the struggle for justice, the whole community wants to get its rights fairly. Not only the people, but the state institutions also have the right to justice in the eyes of the law. According to Article 263, paragraphs (1) and (2) of the Constitution, it is explicitly stated that only the Supreme Court or its heirs may apply for a decision. The other party was not explicitly mentioned, but it was the Attorney General. The debate over the Supreme Court's approval of the General Prosecutor's review has not yet been opened. The jurists, the legalists, and the scholars have spoken a great many words. Not a few of them disagree with the judgement of the Supreme Court, but some of them understand it. As a result of various academic discussions and research, it appears that the emerging perspective is coloured by a different background of understanding. Some people seem to be based on a strong understanding of the teachings of positivism, while others appear to be founded on a closer understanding of legal realism. In the conflict present in Decision No. 154 PK/TUN/2016, land disputes disputed rights between state institutions and family heirs. The re-examination carried out with new evidence by the petitioner determines whether it serves justice to the parties."

Keywords : Judicial Review; Juridical Review ; State Administration

PENDAHULUAN

Peninjauan kembali, juga dikenal sebagai review administratif, dalam Tata Usaha Negara adalah proses hukum yang memungkinkan individu atau organisasi untuk menantang keputusan administratif yang dibuat oleh badan pemerintah. Ini adalah alat yang sangat penting untuk menjamin bahwa ada akuntabilitas dan transparansi dalam operasi negara. Keputusan administratif dapat mencakup memberikan atau menolak izin, lisensi, atau keuntungan, serta memberlakukan hukuman atau sanksi kepada orang atau perusahaan. Pemeriksaan administratif memberi pihak yang terkena dampak cara untuk mengkomunikasikan keluhan mereka dan meminta perbaikan. Secara umum, proses ini dimulai dengan mengajukan permohonan formal untuk pemeriksaan dengan agen atau badan administrasi yang relevan. Organisasi akan melakukan pemeriksaan menyeluruh atas keputusan tersebut setelah menerima permintaan,

mempertimbangkan semua bukti yang relevan dan argumen hukum pemohon. Akhirnya, tujuan pemeriksaan administratif adalah untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh badan pemerintah adalah adil, wajar, dan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku (B., 2015).

Sejarah peninjauan kembali Tata Usaha Negara panjang. Metode peninjauan kembali pertama kali digunakan di Indonesia selama masa kolonial Belanda. Pada masa itu, peninjauan kembali digunakan sebagai alat untuk mempertimbangkan kembali keputusan administratif yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Metode peninjauan kembali ini masih digunakan dalam sistem hukum Indonesia setelah kemerdekaan. Peninjauan kembali Tata Usaha Negara terus berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan politik dan hukum Indonesia selama bertahun-tahun. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya metode ini untuk menjamin bahwa pemerintah bertanggung jawab kepada masyarakat.

Peninjauan kembali Tata Usaha Negara Indonesia menunjukkan keinginan untuk membangun sistem yang adil dan transparan. Mekanisme ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan peninjauan kembali jika mereka percaya ada kesalahan atau ketidakadilan dalam keputusan administratif yang berkaitan dengan mereka. Selain itu, teknik peninjauan kembali ini berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan yang tidak memenuhi kebutuhan dan keinginan rakyat. Oleh karena itu, peninjauan kembali Tata Usaha Negara sangat penting untuk mempertahankan keadilan dan kredibilitas pemerintahan Indonesia.

Selain itu, peninjauan kembali juga dapat menjadi alat untuk mencegah pemerintah menyalahgunakan kekuasaan mereka. Dalam beberapa kasus, peninjauan kembali telah memberi tahu pemerintah tentang kebijakan yang merugikan masyarakat atau kelompok tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa peninjauan kembali adalah upaya nyata untuk memperbaiki sistem yang ada, bukan hanya formalitas. Dengan adanya sistem peninjauan kembali yang efektif dan efisien, keadilan dan transparansi yang lebih baik diharapkan dalam pemerintahan.

Peninjauan kembali juga dapat memberi orang yang merasa dirugikan oleh keputusan pengadilan kesempatan untuk mendapatkan keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Kesalahan atau kekeliruan dapat terjadi selama proses pengadilan, dan peninjauan kembali dilakukan untuk memperbaikinya. Ada sistem yang memungkinkan peninjauan kembali. Orang-orang yang merasa keputusan pengadilan tidak adil atau tidak tepat dapat meminta keadilan yang lebih baik. Ini menanamkan harapan bagi mereka yang berada dalam situasi yang tidak menguntungkan bahwa peninjauan kembali masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan mereka. Untuk menjaga integritas sistem peradilan, peninjauan kembali sangat penting. Dengan mekanisme ini, masyarakat dapat percaya bahwa keputusan pengadilan tidak mutlak dan dapat diperiksa ulang jika terjadi kesalahan atau ketidakadilan. Peninjauan kembali juga mendorong hakim dan pihak terkait untuk lebih hati-hati saat membuat keputusan karena mereka tahu bahwa keputusan mereka dapat diperiksa ulang. Oleh karena itu, peninjauan kembali sangat penting untuk mempertahankan keadilan dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Pemeriksaan administratif sangat penting untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pemerintah. Ini berfungsi untuk menghindari kesalahan, bias, atau ketidaktepatan prosedur yang mungkin terjadi selama proses pengambilan keputusan. Pemeriksaan administrasi membantu menjaga transparansi dan proses yang tepat dengan memungkinkan pihak yang terkena dampak untuk menantang dan memeriksa keputusan. Selain itu, ia memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak sewenang-wenang atau menekan. Selain itu, pemeriksaan administratif mendorong keadilan dan kesetaraan dengan memungkinkan individu dan kelompok untuk menyampaikan bukti dan alasan untuk mendukung kasus mereka. Proses ini memastikan bahwa keputusan didasarkan pada manfaat sambil mempertimbangkan semua aspek yang relevan. Pemeriksaan administratif juga dapat membantu pengambilan keputusan karena memberi lembaga kesempatan untuk belajar dari kesalahan dan memperbaiki diri. Pada akhirnya, pemeriksaan administratif menghasilkan pemerintah yang lebih responsif dan peka terhadap kebutuhan dan kekhawatiran rakyat.

Pemeriksaan administratif memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan yang adil untuk didengar dengan menyediakan platform di mana individu dan organisasi dapat menyampaikan argumen dan bukti mereka. Dengan bidang permainan yang sama, proses pengambilan keputusan menjadi lebih adil dan jelas. Karena peninjauan administratif hanya berdasarkan materi kasus, itu mencegah bias atau favoritisme. Ini meningkatkan kepercayaan kita pada kemampuan pemerintah untuk membuat keputusan yang adil (Chazawi, 2010). Pemeriksaan administratif dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif jika organisasi diberi kesempatan untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaiki diri. Ini memungkinkan perbaikan dan adaptasi yang berkelanjutan terhadap kondisi yang berubah, yang pada akhirnya menguntungkan masyarakat dan memastikan bahwa tindakan pemerintah sejalan dengan kebutuhan dan kekhawatiran rakyat. Pemeriksaan administratif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Dengan memberi orang proses formal untuk menantang keputusan, lembaga harus membenarkan tindakan mereka dan memberikan penjelasan yang jelas tentang keputusan mereka. Ini meningkatkan pemahaman publik tentang proses pengambilan keputusan pemerintah dan membuat mereka bertanggung jawab atas

pilihan mereka. Revisi administratif juga membantu orang mencari keadilan dan memperbaiki kesalahan yang telah mereka alami karena tindakan pemerintah. Ini memastikan bahwa orang memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan keluhan mereka dan bahwa keluhan mereka didengar.

Untuk menjaga akuntabilitas pemerintah, peninjauan kembali dalam Tata Usaha Negara sangat penting. Hal ini memungkinkan masyarakat dan pihak terkait untuk meminta pemerintah untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka dan memberikan penjelasan yang jelas tentang keputusan yang mereka buat. Ini tidak hanya membuat mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri, tetapi juga membuat masyarakat lebih memahami bagaimana pemerintah membuat keputusan. Selain itu, peninjauan kembali administratif juga membantu orang mencari keadilan dan mendapatkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami karena tindakan pemerintah. Ini memastikan bahwa orang memiliki kesempatan yang adil untuk menyampaikan masalah mereka dan mendapatkan pendengaran dan penyelesaian atas keluhan mereka. Peninjauan kembali administratif juga dapat membantu pemerintah memperbaiki kebijakan dan prosedur. Pemerintah dapat membuat kebijakan yang lebih baik dengan mendengarkan kritik dan masukan dari orang-orang yang terkena dampak.

Peninjauan kembali administratif juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena menunjukkan bahwa pemerintah dapat membuat keputusan dengan jelas dan bertanggung jawab. Dengan memberi orang kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses ini, masyarakat akan lebih terlibat dan percaya bahwa keputusan yang dibuat benar-benar memperhatikan kepentingan publik (K., n.d.). Ini akan meningkatkan legitimasi pemerintah dan mengurangi kemungkinan konflik sosial. Karena individu yang terkena dampak memiliki pengetahuan dan pengalaman langsung dengan masalah yang dihadapi, melibatkan mereka juga dapat menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan efisien. Dalam kasus ini, partisipasi publik bukan hanya memberikan suara, tetapi juga memberikan wawasan yang membantu pemerintah membuat keputusan yang lebih baik. Partisipasi publik yang efektif juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, karena masyarakat akan dapat bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Pemerintah juga dapat memastikan bahwa kebijakan yang dibuat sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan melibatkan publik dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, partisipasi publik dapat menjadi pondasi yang kuat dalam membangun hubungan yang saling percaya antara pemerintah dan masyarakat (Saleh, 1980).

Serangkaian undang-undang dan kebijakan yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah di Indonesia disebut peraturan pertanahan. Dalam konteks hukum, peraturan pertanahan di Indonesia mencakup berbagai undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga keadilan, keamanan, dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya tanah. Secara umum, tujuan peraturan pertanahan di Indonesia adalah untuk melindungi hak-hak pemilik. Pemerintah Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang mendukung pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan melalui pengelolaan tanah yang baik dalam beberapa tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan Metode penelitian yuridis empiris yakni penelitian yang mengkaji dan menganalisis pelaksanaan norma hukum di lapangan penelitian. Bahan hukum yang telah terkumpul baik dalam data primer maupun diri, dan untuk mengetahui solusi dalam upaya menekan pada Peninjauan Kembali Dalam Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Putusan Nomor 154 PK/TUN/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PUTUSAN HAKIM PADA PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA TUN DALAM PUTUSAN NOMOR 154 PK/TUN/2016

Dalam Putusan yang telah disahkan oleh majelis hakim yang dan berkekuatan hukum tetap dibatalkan yaitu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 35/PK/TUN/ 2009 pada tanggal 15 September 2009. Keluarga dari Hj Eti Erawati dinuntut Peninjauan Kembali oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, berkedudukan di Jalan Soekarno - Hatta Nomor 586 Bandung mengenai kebenaran hak milik tanah terhadap penguasaan hak atas tanah tersebut dibuktikan dengan Surat Keterangan Camat Bandung Wetan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 450/214-Cam, tanggal 25 Juni 1997 yang menerangkan bahwa Ahmad, umur 73 Tahun, Pekerjaan Purnawirawan ABRI, tempat tinggal di Neglasari II RT 06, RW. 03, Desa Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung, Bandung adalah benar pemilik 2 (dua) pohon jati yang terletak di Kampung Jati Dua, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kotamadya Bandung, dan pohon jati tersebut kayunya akan dibawa ke Neglasari II Desa

Pasanggrahan, Kecamatan Ujungberung Kodya Bandung sebagai akibat dipindahkannya kuburan/makam Eyang Jangkung (Dirdja/Pa Tinggi). Rincian tanah yang ada dalam sengketa adalah sebagai berikut :

Rintjikan Hasil Oekoer Desa Baloeboer dst. Oejoeng-beroeng, kesemuanya sekarang terletak di antara Jalan Diponegoro Jalan Ariaipang Kota Bandung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a) Sebelah Utara Jalan Surapati/Jalan Suci;
- b) Sebelah Barat Jalan Ariaipang;
- c) Sebelah Selatan Jalan Diponegoro;
- d) Sebelah Timur Jalan Sentot Alibasah;

Dalam kasus ini pemohon mengungkapkan bahwa mengetahui adanya bukti kikitir/girik dan gambar ukur tersebut yaitu ketika orang tua Para Penggugat yang bernama H. Aud Sasmita meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2006, yang mana sesuai amanat almarhum bahwa di dalam lemarnya ada meninggalkan sesuatu. Dan setelah dibongkar ternyata di dalam lemari ditemukan keris, dan selongsongan bamboo yang di dalamnya setelah dibongkar terdapat surat kikitir/Girik Tahun 1922 kohir Nomor 89 persil 37 D. II luas 40.200 M2, dan kikitir/Girik Tahun 1923 kohir Nomor 191 persil 37 D.II luas 54.100 M2, keduanya atas nama almarhum Dirdja alias Pa Tinggi, serta surat kikitir/girik Tahun 1925 kohir Nomor 112 Persil 37 D. II luas 23.650 M2 atas nama Ny. Arsinah-Dirdja, dengan gambar Oekoer tanah milik atas nama Dirdja, Pasirkaliki, Desa Baloeboer, Dst. Oejoengberoeng yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 1935, beserta Rintjikan Hasil Oekoer Desa Baloeboer dan seterusnya Oejoengberoeng;

Namun fakta di lapangan menunjukan bahwa ternyata kondisi/keberadaan tanah di atas surat kikitir/girik Tahun 1922 kohir Nomor 89 persil 37 D.II luas 40.200 M2, dan kikitir/girik tahun 1923 kohir Nomor 191 Persil 37 D.II luas 54.100 M2, keduanya atas nama almarhum Dirdja alias Pa Tinggi, serta surat kikitir/girik tahun 1925 kohir Nomor 112 Persil 37 D.II luas 23.650 M2 atas nama Ny. Arsinah- Dirdja, dengan gambar Oekoer Tanah Milik atas nama Dirdja, Pasirkaliki, Desa Baloeboer, Dst. Oejoeng-beroeng yang dibuat pada tanggal 12 Oktober 1935, beserta Rintjikan Hasil Oekoer Desa Baloeboer Dst. Oejoeng-beroeng tersebut, telah dikuasai/diduduki instansi pemerintah baik sipil maupun militer, badan usaha milik Negara dan perseorangan;

Bukti baru ini didasarkan sebagai dimulainya babak baru dari Peninjauan Kembali kasus tanah tersebut yang mana ditelisik lebih jauh lagi ditemukanya bukti bahwa surat surat yang disampaikan pada majelis hakim 2009 silam merupakan surat palsu yang dibuat oleh Dra. Rd. Hj. Ridha Faridha Rukmiati Siti Jubaedah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan”;

Selain itu bukti baru atau novum yang diajukan oleh termohon berisi keterangan keterangan yang tidak benar, pada butir Novum Ketiga, Novum Keempat dan Novum Kelima :

Novum Ketiga berisi :

“Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/1948 tanggal 16 September 1948 tanggal 16 September 1948 dalam perkara perdata atas nama Soedjana Prawira sebagai Penggugat lawan ahli waris Rd. Dirdja Kartadiningrat yaitu : 1. Ny. Onoh Rohanah, 2. Ny. Jenah, 3. Aced Sasmita, 4. Ny. Eutik Soehanah, 5. Ahmad, 6. Wati sebagai Tergugat (P PK-3);”

Novum Keempat berisi :

“Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 11/1948 juncto Nomor 234/1954 juncto Nomor 437/1954 tertanggal 25 Juli 1971 (P PK-4);”

Novum Kelima berisi :

“Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Bandung Nomor 16/1967 (P PK-5);”

Novum yang ada pada butir tersebut dan akta akta otentik yang diberikan dr pihak Hj. Eti adalah keterangan yang tidak benar, maka da Dra. Rd. Hj. Ridha Faridha R.S.J. didakwa dengan menjatuhkan kurungan penjara selma 2 tahun.

Dalam kasus Nomor 35 PK/TUN/2009 di Mahkamah Agung RI, novum yang palsu digunakan oleh Penggugat, Terbanding, Pemohon Kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali, dan Pemohon Peninjauan Kembali kedua tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Hakim Judex Juris telah menunjukkan bahwa pertimbangan

hakim Judex Facti maupun Judex Juris serta penerapan hukum dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan kasus tersebut tidak sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya.

SIMPULAN

Hasil pemaparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa peninjauan kembali 2 yang diajukan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG dinyatakan dikabulkan oleh majelis, dan keluarga dari Hj Eti Erawati dalam Peninjauan Kembali ke-2 ini ditetapkan sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

DAFTAR PUSTAKA

- B., S. (2015). *Aspek Hukum Peninjauan Kembali Lebih dari Satu Kali dalam Perkara Pidana (Perspektif Penegakan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum)*.
- Chazawi, A. (2010). *Lembaga peninjauan kembali (PK) perkara pidana: Penegakan hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat*.
- K., S. D. (n.d.). *Peninjauan Kembali Lebih Dari Satu Kali, Antara Keadilan Dan Kepastian Hukum*.
- Saleh, K. W. (1980). *Peninjauan Kembali Putusan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Yang Tetap*. Ghalia Indonesia,.